



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 65 TAHUN 2015

TENTANG

RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI

DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 94 ayat (1) Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Kehutanan dan Perkebunan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
6. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
2. Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disingkat DIY adalah daerah provinsi yang mempunyai keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
4. Dinas adalah Dinas Kehutanan dan Perkebunan Daerah Istimewa Yogyakarta.
5. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta.
6. Kewenangan dekonsentrasi dan tugas pembantuan adalah kewenangan dekonsentrasi dan tugas pembantuan di bidang kehutanan dan perkebunan.

BAB II  
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

Susunan Organisasi Dinas, terdiri dari :

- a. Kepala;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
  1. Subbagian Umum;

2. Subbagian Keuangan; dan
  3. Subbagian Program dan Informasi.
- c. Bidang Penataan dan Perlindungan Hutan, terdiri dari:
1. Seksi Penataan Hutan;
  2. Seksi Pengamanan Hutan; dan
  3. Seksi Konservasi dan Perlindungan Hutan.
- d. Bidang Rehabilitasi dan Produksi Hutan, terdiri dari :
1. Seksi Rehabilitasi dan Pembibitan Hutan;
  2. Seksi Penatausahaan Hasil Hutan; dan
  3. Seksi Produksi dan Pemasaran Hasil Hutan.
- e. Bidang Pengembangan Tanaman Perkebunan, terdiri dari :
1. Seksi Pengembangan Tanaman Semusim;
  2. Seksi Pengembangan Tanaman Tahunan; dan
  3. Seksi Perlindungan dan Perbenihan.
- f. Bidang Kelembagaan, Pengolahan, dan Sarana Prasarana, terdiri dari :
1. Seksi Penyuluhan dan Kelembagaan Perkebunan;
  2. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan; dan
  3. Seksi Sarana Prasarana Perkebunan.
- g. UPT; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

### BAB III

#### RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI

##### Bagian Kesatu

##### Dinas Kehutanan dan Perkebunan

#### Pasal 3

- (1) Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintah Daerah di bidang kehutanan dan perkebunan serta kewenangan dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program dan pengendalian di bidang kehutanan dan perkebunan;
- b. perumusan kebijakan teknis di bidang kehutanan dan perkebunan;
- c. pelaksanaan penataan dan perlindungan hutan;
- d. pelaksanaan rehabilitasi dan produksi hutan serta pemasarannya;
- e. pelaksanaan pengembangan, perlindungan, pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan;
- f. pelaksanaan pelayanan umum sesuai dengan kewenangannya;
- g. penyelenggaraan kegiatan kehutanan dan perkebunan lintas Kabupaten/Kota;
- h. pemberian fasilitasi penyelenggaraan bidang kehutanan dan perkebunan Kabupaten/Kota;
- i. pemeliharaan dan pemanfaatan hutan di tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten melalui pengembangan kehutanan dan perkebunan;
- j. pemberdayaan sumberdaya dan mitra kerja di bidang kehutanan dan perkebunan;
- k. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan; dan
- l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Bagian Kedua

### Sekretariat

#### Pasal 4

- (1) Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan ketatausahaan, penyusunan program, kepegawaian, pengelolaan keuangan, pengelolaan data dan informasi, ketatalaksanaan, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan kinerja Dinas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretariat mempunyai fungsi :
  - a. penyusunan program kerja;
  - b. penyusunan program Dinas;
  - c. fasilitasi perumusan kebijakan teknis bidang kehutanan dan perkebunan;

- d. penyelenggaraan kearsipan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang, kehumasan, kepustakaan dan ketatalaksanaan Dinas;
- e. penyelenggaraan kepegawaian Dinas;
- f. pengelolaan keuangan Dinas;
- g. pengelolaan data dan pengembangan sistem informasi;
- h. penyelenggaraan monitoring dan evaluasi program serta penyusunan laporan kinerja Dinas;
- i. fasilitasi pelaksana koordinasi dan pengembangan kerjasama teknis;
- j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program Sekretariat; dan
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 5

Sekretariat terdiri atas:

- a. Subbagian Umum;
- b. Subbagian Keuangan; dan
- c. Subbagian Program dan Informasi.

#### Pasal 6

- (1) Subbagian Umum mempunyai tugas melaksanakan kearsipan, kerumahtanggaan, kepegawaian, kehumasan, kepustakaan dan ketatalaksanaan Dinas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Subbagian Umum mempunyai fungsi :
  - a. penyusunan program kerja;
  - b. pengelolaan kearsipan;
  - c. penyelenggaraan kerumahtanggaan Dinas;
  - d. pengelolaan barang Dinas;
  - e. pengelolaan data kepegawaian Dinas;
  - f. penyiapan bahan mutasi pegawai Dinas;
  - g. penyiapan kesejahteraan pegawai Dinas;
  - h. penyiapan bahan pembinaan pegawai Dinas;
  - i. penyelenggaraan kehumasan Dinas;

- j. pengelolaan perpustakaan Dinas;
- k. penyiapan bahan ketatalaksanaan Dinas;
- l. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program Subbagian Umum; dan
- m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 7

- (1) Subbagian Keuangan mempunyai tugas mengelola keuangan Dinas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Subbagian Keuangan mempunyai fungsi :
  - a. penyusunan program kerja;
  - b. pengelolaan keuangan Dinas;
  - c. pelaksanaan perbendaharaan keuangan Dinas;
  - d. pelaksanaan akuntansi keuangan Dinas;
  - e. pelaksanaan verifikasi anggaran Dinas;
  - f. penyusunan pertanggungjawaban anggaran Dinas;
  - g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program Subbagian Keuangan; dan
  - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 8

- (1) Subbagian Program dan Informasi mempunyai tugas menyusun program, mengelola data, mengembangkan sistem informasi, monitoring, evaluasi dan menyusun laporan kinerja Dinas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Subbagian Program dan Informasi mempunyai fungsi :
  - a. penyusunan program kerja;
  - b. penyusunan program kehutanan dan perkebunan;
  - c. penyusunan rencana anggaran Dinas;
  - d. penyiapan kebijakan teknis bidang kehutanan dan perkebunan;
  - e. pengelolaan data, pengembangan sistem informasi dan pelayanan informasi kehutanan dan perkebunan;

- f. pengendalian, monitoring dan evaluasi program kehutanan dan perkebunan;
- g. penyusunan laporan kinerja Dinas;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program Subbagian Program dan Informasi; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### Bagian Ketiga

#### Bidang Penataan dan Perlindungan Hutan

##### Pasal 9

- (1) Bidang Penataan dan Perlindungan Hutan mempunyai tugas menyelenggarakan fasilitasi dan regulasi penataan hutan, pengamanan hutan, serta konservasi dan perlindungan hutan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Penataan dan Perlindungan Hutan mempunyai fungsi :
  - a. penyusunan program kerja;
  - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis penataan dan perlindungan hutan;
  - c. penyelenggaraan penataan hutan;
  - d. penyelenggaraan pengamanan hutan;
  - e. penyelenggaraan konservasi dan perlindungan hutan;
  - f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program Bidang Penataan dan Perlindungan Hutan; dan
  - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

##### Pasal 10

Bidang Penataan dan Perlindungan Hutan terdiri atas:

- a. Seksi Penataan Hutan;
- b. Seksi Pengamanan Hutan; dan
- c. Seksi Konservasi dan Perlindungan Hutan.

## Pasal 11

- (1) Seksi Penataan Hutan mempunyai tugas menyusun pedoman, menyelenggarakan pengawasan dan menyediakan dukungan teknis terhadap penataan hutan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Penataan Hutan mempunyai fungsi :
  - a. penyusunan program kerja;
  - b. penyiapan bahan kebijakan teknis penataan hutan;
  - c. penyelenggaraan inventarisasi dan penyusunan rencana kehutanan tingkat DIY, neraca sumber daya hutan, serta pembinaan dan pengawasan penataan kawasan hutan;
  - d. pemberian pertimbangan teknis penunjukan, perubahan status dan fungsi hutan, penggunaan dan pemanfaatan serta tukar menukar kawasan hutan;
  - e. pemberian pertimbangan teknis penyelesaian masalah tenurial kawasan hutan;
  - f. penyiapan bahan pertimbangan teknis dan pengusulan pengelolaan kawasan hutan dengan tujuan khusus;
  - g. pemberian pertimbangan teknis rencana pengelolaan hutan jangka panjang dan pengesahan rencana pengelolaan hutan jangka pendek untuk KPH dan Tahura;
  - h. penyiapan bahan dan peta dalam rangka penataan wilayah satuan pengelolaan hutan;
  - i. pemeliharaan dan pengawasan pal batas hutan;
  - j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program Seksi Penataan Hutan; dan
  - k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Pasal 12

- (1) Seksi Pengamanan Hutan mempunyai tugas menyusun pedoman, menyelenggarakan pengawasan dan menyediakan dukungan teknis terhadap pengamanan hutan dan penyuluhan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Pengamanan Hutan mempunyai fungsi :
  - a. penyusunan program kerja;
  - b. penyiapan bahan kebijakan teknis pengamanan hutan;

- c. pengkoordinasian dan fasilitasi penyidikan, pengamanan hutan, pencegahan kebakaran hutan, dan penyuluhan;
- d. pembinaan dan peningkatan peran serta masyarakat dalam pengamanan hutan;
- e. pembinaan dan pengawasan pengamanan hasil hutan kayu maupun hasil hutan bukan kayu;
- f. pembinaan dan peningkatan kapasitas kelembagaan dan aparat pengamanan hutan serta penyuluh;
- g. penyelenggaraan operasi gabungan pengamanan hutan;
- h. penyusunan petunjuk teknis pengamanan hutan, penyuluhan dan kerugian kerusakan hutan;
- i. penyelenggaraan pemantauan tindak lanjut penanganan pelanggaran keamanan hutan;
- j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program Seksi Pengamanan Hutan; dan
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### Pasal 13

- (1) Seksi Konservasi dan Perlindungan Hutan mempunyai tugas menyusun pedoman, menyelenggarakan pengawasan, dan menyediakan dukungan teknis terhadap konservasi dan perlindungan hutan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Konservasi dan Perlindungan Hutan mempunyai fungsi :
  - a. penyusunan program kerja;
  - b. penyiapan bahan kebijakan teknis konservasi dan perlindungan hutan;
  - c. penyiapan bahan pertimbangan teknis izin usaha jasa lingkungan di hutan produksi dan hutan lindung;
  - d. pelaksanaan pengawasan pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi dan tidak termasuk *appendix CITES*;
  - e. pengkoordinasian, fasilitasi dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di bidang konservasi, perlindungan hutan dan lahan;
  - f. pembinaan dan pengendalian pengelolaan taman hutan raya dan kawasan ekosistem essensial;

- g. pengelolaan kawasan penyangga Kawasan Suaka Alam (KSA) dan Kawasan Pelestarian Alam (KPA);
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program Seksi Konservasi dan Perlindungan Hutan; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Bagian Keempat

#### Bidang Rehabilitasi dan Produksi Hutan

#### Pasal 14

- (1) Bidang Rehabilitasi dan Produksi Hutan mempunyai tugas menyelenggarakan fasilitasi dan regulasi rehabilitasi dan pembibitan hutan, penatausahaan hasil hutan serta produksi dan pemasaran hasil hutan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Rehabilitasi dan Produksi Hutan mempunyai fungsi :
  - a. penyusunan program kerja;
  - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis rehabilitasi dan produksi hutan;
  - c. penyelenggaraan fasilitasi dan regulasi rehabilitasi hutan dan lahan serta pembibitan hutan;
  - d. penyelenggaraan penatausahaan hasil hutan;
  - e. penyelenggaraan fasilitasi dan regulasi produksi dan pemasaran hasil hutan;
  - f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program Bidang Rehabilitasi dan Produksi Hutan; dan
  - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 15

Bidang Rehabilitasi dan Produksi Hutan terdiri atas:

- a. Seksi Rehabilitasi dan Pembibitan Hutan;
- b. Seksi Penatausahaan Hasil Hutan; dan
- c. Seksi Produksi dan Pemasaran Hasil Hutan.

## Pasal 16

- (1) Seksi Rehabilitasi dan Pembibitan Hutan mempunyai tugas menyusun pedoman, menyelenggarakan pengawasan, menyediakan dukungan teknis rehabilitasi hutan dan lahan, serta pembibitan hutan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Rehabilitasi dan Pembibitan Hutan mempunyai fungsi :
  - a. penyusunan program kerja;
  - b. penyiapan bahan kebijakan teknis rehabilitasi dan pembibitan hutan;
  - c. penyusunan petunjuk teknis kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan serta pembibitan tanaman hutan;
  - d. penyelenggaraan fasilitasi dan regulasi rehabilitasi hutan dan lahan serta pembibitan tanaman hutan;
  - e. penyelenggaraan pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) lintas Kabupaten dan dalam Kabupaten;
  - f. penyelenggaraan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian rehabilitasi hutan dan lahan serta pembibitan tanaman hutan;
  - g. pembinaan dan pengelolaan hutan kota;
  - h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program Seksi Rehabilitasi dan Pembibitan Hutan; dan
  - i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Pasal 17

- (1) Seksi Penatausahaan Hasil Hutan mempunyai tugas menyusun pedoman, menyelenggarakan pengawasan dan menyediakan dukungan teknis penatausahaan hasil hutan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Penatausahaan Hasil Hutan mempunyai fungsi :
  - a. penyusunan program kerja;
  - b. penyiapan bahan kebijakan teknis penatausahaan hasil hutan;
  - c. penyusunan petunjuk teknis penatausahaan hasil hutan;
  - d. penyelenggaraan fasilitasi dan regulasi penatausahaan hasil hutan;
  - e. penyediaan dukungan teknis dan sumberdaya manusia untuk kegiatan penatausahaan hasil hutan;

- f. penyelenggaraan pembinaan, pengawasan dan pengendalian penatausahaan, pengukuran dan pengujian, serta peredaran hasil hutan;
- g. pembinaan dan pengendalian dokumen penatausahaan hasil hutan;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program Seksi Penatausahaan Hasil Hutan; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 18

- (1) Seksi Produksi dan Pemasaran Hasil Hutan mempunyai tugas menyusun pedoman, menyelenggarakan pengawasan dan menyediakan dukungan teknis produksi dan pemasaran hasil hutan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Produksi dan Pemasaran Hasil Hutan mempunyai fungsi :
  - a. penyusunan program kerja;
  - b. penyiapan bahan kebijakan teknis produksi dan pemasaran hasil hutan;
  - c. penyusunan petunjuk teknis penyelenggaraan produksi dan pemasaran hasil hutan;
  - d. penyiapan bahan pertimbangan teknis izin pemanfaatan hutan produksi dan hutan lindung;
  - e. penyelenggaraan fasilitasi dan regulasi produksi dan pemasaran hasil hutan;
  - f. penyediaan dukungan teknis dan sumberdaya manusia untuk kegiatan produksi dan pemasaran hasil hutan serta penerimaan negara bukan pajak;
  - g. penyelenggaraan pembinaan, pengawasan dan pengendalian produksi dan pemasaran hasil hutan;
  - h. penyelenggaraan pembinaan dan penilaian industri primer hasil hutan;
  - i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program Seksi Produksi dan Pemasaran Hasil Hutan; dan
  - j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Bagian Kelima

### Bidang Pengembangan Tanaman Perkebunan

#### Pasal 19

- (1) Bidang Pengembangan Tanaman Perkebunan mempunyai tugas menyelenggarakan fasilitasi dan regulasi pengembangan tanaman semusim, pengembangan tanaman tahunan, serta perlindungan dan perbenihan tanaman perkebunan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Pengembangan Tanaman Perkebunan mempunyai fungsi :
  - a. penyusunan program kerja;
  - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengembangan tanaman perkebunan;
  - c. penyelenggaraan fasilitasi dan regulasi pengembangan tanaman semusim;
  - d. penyelenggaraan fasilitasi dan regulasi pengembangan tanaman tahunan;
  - e. penyelenggaraan fasilitasi dan regulasi perlindungan dan perbenihan tanaman perkebunan;
  - f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program Bidang Pengembangan Tanaman Perkebunan; dan
  - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 20

Bidang Pengembangan Tanaman Perkebunan terdiri atas:

- a. Seksi Pengembangan Tanaman Semusim;
- b. Seksi Pengembangan Tanaman Tahunan; dan
- c. Seksi Perlindungan dan Perbenihan.

#### Pasal 21

- (1) Seksi Pengembangan Tanaman Semusim mempunyai tugas menyusun pedoman, menyelenggarakan pengawasan dan menyediakan dukungan teknis pengembangan tanaman semusim.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Pengembangan Tanaman Semusim mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja;
- b. penyiapan bahan kebijakan teknis pengembangan tanaman semusim;
- c. penyusunan pedoman pengembangan tanaman semusim;
- d. penyusunan pedoman pelaksanaan intensifikasi, perluasan areal dan diversifikasi tanaman semusim;
- e. pelaksanaan pendataan potensi sumberdaya pengembangan tanaman semusim, tata guna lahan dan perwilayahan areal tanaman semusim;
- f. penyelenggaraan fasilitasi pengembangan rekayasa teknologi dan aplikasi teknologi tanaman semusim;
- g. pelaksanaan bimbingan dan pengawasan penerapan pedoman teknis budidaya tanaman semusim;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program Seksi Pengembangan Tanaman Semusim; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Pasal 22

- (1) Seksi Pengembangan Tanaman Tahunan mempunyai tugas menyusun pedoman, menyelenggarakan pengawasan dan menyediakan dukungan teknis pengembangan tanaman tahunan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Pengembangan Tanaman Tahunan mempunyai fungsi :
  - a) penyusunan program kerja;
  - b) penyiapan bahan kebijakan teknis pengembangan tanaman tahunan;
  - c) penyusunan pedoman pengembangan tanaman tahunan;
  - d) penyusunan pedoman pelaksanaan intensifikasi, rehabilitasi, peremajaan, perluasan areal dan diversifikasi tanaman tahunan;
  - e) pelaksanaan pendataan potensi sumberdaya pengembangan tanaman tahunan, tata guna lahan dan perwilayahan areal tanaman tahunan;
  - f) penyelenggaraan fasilitasi pengembangan rekayasa teknologi dan aplikasi teknologi tanaman tahunan;
  - g) pelaksanaan bimbingan dan pengawasan penerapan pedoman teknis budidaya tanaman tahunan;

- h) pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program Seksi Pengembangan Tanaman Tahunan; dan
- i) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### Pasal 23

- (1) Seksi Perlindungan dan Perbenihan mempunyai tugas menyusun pedoman, menyelenggarakan pengawasan dan menyediakan dukungan teknis perlindungan dan perbenihan tanaman perkebunan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Perlindungan dan Perbenihan mempunyai fungsi :
  - a. penyusunan program kerja;
  - b. penyiapan bahan kebijakan teknis perlindungan dan perbenihan tanaman perkebunan;
  - c. penyusunan pedoman perlindungan dan perbenihan tanaman perkebunan;
  - d. penyelenggaraan fasilitasi dan regulasi perlindungan tanaman perkebunan;
  - e. penyelenggaraan fasilitasi dan regulasi perbenihan tanaman perkebunan;
  - f. penyelenggaraan penyebaran informasi serangan organisme pengganggu tumbuhan;
  - g. penyelenggaraan fasilitasi dampak perubahan iklim dan bencana alam;
  - h. penyiapan bahan pertimbangan teknis izin usaha perbenihan;
  - i. pemantauan dan pengawasan izin usaha perbenihan;
  - j. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penerapan perlindungan dan perbenihan;
  - k. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program Seksi Perlindungan dan Perbenihan; dan
  - l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Bagian Keenam

### Bidang Kelembagaan, Pengolahan dan Sarana Prasarana

#### Pasal 24

- (1) Bidang Kelembagaan, Pengolahan dan Sarana Prasarana mempunyai tugas menyelenggarakan fasilitasi dan regulasi pengembangan kelembagaan, pengolahan dan sarana prasarana perkebunan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Kelembagaan, Pengolahan dan Sarana Prasarana mempunyai fungsi :
  - a. penyusunan program kerja;
  - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis kelembagaan, pengolahan, dan sarana prasarana perkebunan;
  - c. penyelenggaraan fasilitasi dan regulasi pengembangan kelembagaan perkebunan dan peningkatan sumberdaya manusia perkebunan;
  - d. penyelenggaraan fasilitasi dan regulasi pengembangan pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan;
  - e. penyelenggaraan fasilitasi dan regulasi pengembangan sarana prasarana perkebunan;
  - f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program Bidang Kelembagaan, Pengolahan dan Sarana Prasarana; dan
  - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 25

Bidang Kelembagaan, Pengolahan dan Sarana Prasarana terdiri atas:

- a. Seksi Penyuluhan dan Kelembagaan Perkebunan;
- b. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan; dan
- c. Seksi Sarana Prasarana Perkebunan.

#### Pasal 26

- (1) Seksi Penyuluhan dan Kelembagaan Perkebunan mempunyai tugas menyusun pedoman, menyelenggarakan pengawasan dan menyediakan dukungan teknis penyuluhan dan kelembagaan perkebunan.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Penyuluhan dan Kelembagaan Perkebunan mempunyai fungsi :
- a. penyusunan program kerja;
  - b. penyiapan bahan kebijakan teknis penyuluhan dan kelembagaan perkebunan;
  - c. penyelenggaraan fasilitasi, regulasi dan pemberdayaan sumberdaya manusia perkebunan;
  - d. pelaksanaan bimbingan kelembagaan dan manajemen usaha tani perkebunan;
  - e. pembentukan, pengembangan dan pemberdayaan kemitraan usaha perkebunan;
  - f. penyelenggaraan fasilitasi penyuluhan perkebunan;
  - g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program Seksi Penyuluhan dan Kelembagaan Perkebunan; dan
  - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 27

- (1) Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan mempunyai tugas menyusun pedoman, menyelenggarakan pengawasan dan menyediakan dukungan teknis pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan mempunyai fungsi :
- a. penyusunan program kerja;
  - b. penyiapan bahan kebijakan teknis pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan;
  - c. penyusunan pedoman pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan;
  - d. penyelenggaraan fasilitasi dan regulasi pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan;
  - e. penyelenggaraan fasilitasi penerapan standarisasi mutu dan keamanan pangan produk perkebunan;
  - f. penyelenggaraan bimbingan teknis pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan;
  - g. penyelenggaraan promosi dan informasi produk perkebunan;

- h. penyelenggaraan pengembangan kemitraan usaha agribisnis perkebunan;
- i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan; dan
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 28

- (1) Seksi Sarana Prasarana Perkebunan mempunyai tugas menyusun pedoman, menyelenggarakan pengawasan dan menyediakan dukungan teknis sarana prasarana perkebunan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Sarana Prasarana Perkebunan mempunyai fungsi :
  - a. penyusunan program kerja;
  - b. penyiapan bahan kebijakan teknis sarana prasarana perkebunan;
  - c. penyusunan pedoman pengembangan sarana prasarana perkebunan;
  - d. penyusunan kebutuhan sarana prasarana perkebunan;
  - e. penyelenggaraan fasilitasi dan regulasi sarana prasarana dan infrastruktur perkebunan;
  - f. pelaksanaan bimbingan teknis sarana prasarana perkebunan;
  - g. penyelenggaraan fasilitasi akses permodalan sarana prasarana agribisnis perkebunan;
  - h. penyelenggaraan pengawasan peredaran penggunaan pupuk dan pestisida;
  - i. penyelenggaraan fasilitasi dan regulasi pengelolaan lahan dan air;
  - j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program Seksi Sarana Prasarana Perkebunan; dan
  - k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB IV  
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 29

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis di bidang keahliannya masing-masing.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi-bagi dalam subkelompok sesuai dengan kebutuhan dan keahliannya masing-masing dan dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior.
- (3) Pejabat Fungsional dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab langsung kepada Kepala Dinas.
- (4) Kebutuhan jabatan fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis, dan beban kerja.
- (5) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku :

- a. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 50 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 51); dan
- b. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 50 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 85),  
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2016.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 2 September 2015  
GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
ttd


HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta  
pada tanggal 2 September 2015  
SEKRETARIS DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
ttd

ICHSANURI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2015  
NOMOR 67

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,



DEWO ISNU BROTO I.S.  
Pembina Tingkat I (IV/b)  
NIP. 19640714 199102 1 001